

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, selanjutnya untuk menjawab dua permasalahan yang telah dirumuskan dalam BAB 1. Pendahuluan, pada Sub-bab Rumusan Masalah, disimpulkan jawaban atas dua Rumusan masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Ide pendekatan *Restorative Justice* melalui mediasi penal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua bentuk tindak pidana. Hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja seperti yang terdapat dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP. Atas nota kesepakatan tersebut, maka hanya tindak pidana penggelapan ringan (373 KUHP) saja yang dapat diselesaikan dengan metode mediasi penal. Metode yang digunakan pun berbentuk Metode *Informal Mediation* yang tata caranya wajib berprinsip pada musyawarah mufakat dan wajib diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pun dapat berupa ganti rugi ataupun sanksi tertentu yang bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak
2. Sistem Peradilan Pidana Konvensional yang mendasarkan kepada Kitab Undang-undang hukum acara pidana, tidak mengenal metode *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana penggelapan, khususnya tindak pidana ringan. Namun seiring perkembangan, aka mediasi penal dapat dilakukan pada tindak pidana penggelapan. Mediasi Penal dapat dilakukan pada fase Pra-ajudikasi dimana perkara penggelapan tersebut masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Walaupun di dalam KUHP penggunaan metode *Restorative Justice* bukan merupakan salah satu tugas atau wewenang penyidik atau penyidik

## 5.2 Saran

1. Diperlukan adanya kesetaraan pemahanan antar penegak hukum, akan pentingnya *Restorative Justice*, bukan hanya dalam Tindak Pidana penggelapan ringan saja namun dalam bentuk-bentuk tindak pidana ringan lainnya. Selain itu juga diperlukan adanya peraturan secara limitatif setingkat Undang-undang khusus untuk mengatur Mediasi Penal untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana
2. Dengan dikenal dan diterapkannya mediasi penal, berarti telah terjadi privatisasi hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang memberikan alternatif yang paling baik terhadap di tahap manakah mediasi penal ini dapat dilakukan, apakah dalam tahap pra-ajudikasi, adjudikasi atau dalam tahap purna adjudikasi.

